

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan dan pelaksanaan diskresi kepolisian oleh unit satnarkoba polres Kota Payakumbuh. Pengaturan diskresi kepolisian oleh unit satnarkoba yaitu menggunakan pedoman pada :

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
- e. Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Tindakan Anarki
- f. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor

Pelaksanaan yang diskresi sudah sesuai dengan beberapa aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan diskresi kepolisian.

2. Pertimbangan kepolisian satnarkoba melakukan tindakan diskresi :

- a. Pengeledaahan terhadap badan, dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan pada saat penangkapan yang terdapat pada kasus yang telah dijabarkan bahwa diskresi pengeledaahan terhadap badan dilakukan karena pada saat proses

pengeledahan, ibu tersangka tindak pidana narkoba tersebut mengalami gangguan kesehatan (ayan) lalu pingsan. Hal ini menyebabkan anggota kepolisian berinisiatif untuk membawa ibu tersangka ke puskesmas terdekat. Sehingga setelah kejadian tersebut, pihak kepolisian mengevaluasi agar kedepannya tidak akan terjadi hal seperti pada kasus ini.

- b. Pengeledahan terhadap rumah, dilakukan dengan pertimbangan kemanusiaan, karena berdasarkan kasus sebelumnya yang mengakibatkan suatu keadaan yang tidak diinginkan, maka pihak kepolisian melakukan evaluasi terhadap kasus ini. Namun pada kasus ini pihak kepolisian kembali melakukan tindakan diskresi dengan alasan ayah dari tersangka yang ingin dilakukan pengeledahan tersebut, memiliki riwayat penyakit jantung dan mengkonsumsi obat rutin. Sehingga hal inilah yang menjadi alasan pihak kepolisian untuk tidak melakukan pengeledahan terhadap rumah tersangka tersebut.

3. Kendala yang ditemui saat melakukan tindakan diskresi kepolisian satnarkoba Polres Kota Payakumbuh adalah :

- a. Keterbatasan informasi, sehingga anggota kepolisian tidak dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada saat proses pengeledahan dalam mencari barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Termasuk pada saat ingin melakukan penangkapan yang berada di jalan raya atau akses masyarakat umum.
- b. Proses pengeledahan yang seharusnya dilakukan terhadap badan, terkendala apabila tersangka atau yang terlibat dalam tindak pidana narkoba merupakan

seorang wanita, namun anggota kepolisian kesulitan jika beberapa tersangka juga membuang barang bukti narkoba tersebut.

- c. Proses penggeledahan yang dilakukan terhadap rumah yang dilakukan untuk menemukan barang bukti narkoba yang dimiliki oleh tersangka sangat minim, dikarenakan beberapa alasan kemanusiaan yang berkaitan dengan dedikasi instansi kepolisian, sehingga tidak ditemukan barang bukti yang dimaksud.
- d. Keterbatasan kewenangan kepolisian terhadap tersangka yang bukan merupakan masyarakat sipil. Namun berasal dari instansi pemerintahan yang lain.

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pada saat melakukan tindakan diskresi penggeledahan tersangka narkoba, yaitu :

- a. Melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan mendalam, untuk mengetahui keadaan dilapangan saat melakukan penggeledahan tindak pidana narkoba. Atau pihak kepolisian melakukan beberapa pilihan pada saat dilakukannya AAP (Acara Arahan Pimpinan) yang sebelumnya sudah dilakukan sebelum proses penangkapan tersangka tindak pidana narkoba.
- b. Melakukan penambahan personel polisi wanita, agar tidak terkendala di lapangan apabila tersangka atau pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotikanya adalah seorang wanita. Melakukan penelusuran terhadap wilayah sekitar pada saat penggeledahan tersangka tindak pidana narkoba.
- c. Melakukan perluasan daerah penggeledahan, karena pihak kepolisian tidak melakukan penggeledahan dirumah tersangka. Perluasan penggeledahan dilakukan ditempat kerja tersangka tindakan pidana narkoba tersebut.

Dilakukan penggeledahan terhadap lingkungan kerja tersangka, penggeledaahan di tempat kerja tersangka adalah salah satu upaya kepolisian dalam mengatasi kendala apabila tidak dilakukan penggeledahan terhadap rumah. Didapatkan barang bukti tambahan yang diperlukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya.

- d. Pada kendala keterbatasan kewenangan dalam melakukan penyelidikan terhadap tersangka yang bukan masyarakat sipil. Pihak kepolisian tidak menemukan solusi dalam hal ini. Dikarenakan keterbatasan kewenangan dan tidak diatur dalam Undang-Undang khusus terkait tindakan diskresi penggeledahan tindak pidana narkotika apabila tersangka tidak masyarakat sipil.

B. SARAN

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis, petugas sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan mengenai diskresi. Namun aturan diskresi yang diberlakukan adalah aturan diskresi yang bersifat umum dalam pengaturan diskresi tindak pidana secara umumnya, namun belum pengaturan diskresi tindak pidana khusus yang sering terjadi di kalangan masyarakat.
2. Berdasarkan hasil penelitian penulis, diharapkan petugas kepolisian yang lainnya dapat melakukan tindakan diskresi berdasarkan alasan yang logis, tanpa mengurangi hak-hak tersangka yang juga berkaitan dengan keluarga tersangka. Sehingga tercapainya proses penanggulangan kejahatan yang diharapkan, dan agar petugas kepolisian tidak gegabah dalam melakukan suatu tindakan dan mengambil keputusan.

3. Berdasarkan hasil penelitian penulis, diharapkan adanya aturan khusus tentang tindakan diskresi kepolisian, aturan yang dimaksud agar dapat mencantumkan pembagian berdasarkan jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan, baik itu pidana umum dan tindak pidana khusus, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kekeliruan petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dapat tercapainya proses kewenangan yang dimiliki oleh petugas kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana narkoba.

